

## Dinas Lingkungan Hidup



Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 77212 05522020001

[dlh.kaltaraprov.go.id](http://dlh.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Lingkungan Hidup

# Perubahan Izin Lingkungan Melalui Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Atau Rekomendasi UKL-UPL

No. SK : 900/018/DLH/VIII/2021

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan
2. Penyajian Informasi Lingkungan
3. Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pengumuman Permohonan Perubahan Izin Lingkungan
4. Surat Permohonan Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL
5. Berkas Permohonan Perubahan Izin Lingkungan
6. Dokumen draft Addendum Andal dan RKL-RPL
7. Form Saran, Pendapat dan Tanggapan Tim Teknis
8. Saran, Pendapat dan Masukan Tim Teknis dan KPA
9. Berita Acara Rapat Tim Teknis dan KPA Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL
10. Rekapitulasi Saran, Pendapat dan Masukan Tim Teknis dan KPA
11. Perbaikan Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Lingkungan Hidup



Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 77212 05522020001

[dlh.kaltaraprov.go.id](http://dlh.kaltaraprov.go.id)

### Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Lingkungan Hidup

1. Menerima Permohonan Arahkan Perubahan Izin Lingkungan
2. Menyiapkan Surat Arahkan Tindak Lanjut Perubahan Izin Lingkungan kepada Pemrakarsa
3. Menerima Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pengumuman Permohonan Perubahan Izin Lingkungan
4. Menerima Permintaan Pertimbangan Teknis serta Berkas Permohonan Perubahan izin Lingkungan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
5. Melakukan Uji Administrasi
6. Mempersiapkan Rapat Tim Teknis dan KPA serta menyampaikan undangan dan Dokumen Addendum Andal RKL-RPL kepada Tim Teknis dan KPA
7. Melakukan penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL secara mandiri oleh Tim Teknis dan KPA
8. Menyelenggarakan Rapat Tim Teknis dan KPA Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL serta merekapitulasi Saran, Pendapat dan Masukan dari Tim Teknis dan KPA
9. Evaluasi Perbaikan Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL
10. Merumuskan Rekomendasi Penilaian Akhir terhadap Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL oleh Sekretaris KPA

### Waktu Penyelesaian

47 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pertimbangan Teknis

### Pengaduan Layanan

## Dinas Lingkungan Hidup



Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 77212 05522020001

[dlh.kaltaraprov.go.id](http://dlh.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Lingkungan Hidup

*Email* : [dlhkaltaraprov@gmail.com](mailto:dlhkaltaraprov@gmail.com)

Instagram : @dlhkaltaraprov

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Jl. Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel.  
Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan